

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perdamaian merupakan hal yang diprioritaskan dalam penyelesaian suatu perkara terutama dalam perkara perceraian. Hal ini dikarenakan dengan tercapainya perdamaian selain dapat menyelamatkan keutuhan rumah tangga, juga dapat terlaksananya pemeliharaan anak sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, upaya perdamaian dalam perkara perceraian harus diusahakan secara efektif bahwa hakim sedapat mungkin berusaha untuk menemukan hal-hal yang melatarbelakangi terjadinya persengketaan. Seperti dalam perkara perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran, maka hakim harus mencari faktor-faktor penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut. Dan apabila telah di ketahui permasalahannya, maka dengan mudah para hakim dapat mengajak dan mengarahkan para pihak yang berselisih untuk berdamai.

Dengan pemahaman yang semakin berkembang, telah banyak yang menyadari bahwa penyelesaian melalui pengadilan adalah hal yang membutuhkan waktu yang lama dan materi yang banyak pula. Pengadilan sendiri telah menyiapkan dan memberikan ruang kepada orang yang menyelesaikan konfliknya tanpa melalui proses peradilan yaitu Mediasi. Oleh karena itu, peran seorang pemimpin mediasi (mediator) dalam hal ini adalah hakim mediator dituntut memberikan kontribusi yang besar agar peranannya dapat melahirkan sebuah kepuasan dari masing-masing pihak yang bersengketa sebab ketentuan Pasal 130 HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*)

dan Pasal 154 R.Bg (*Rechtsreglement Voor De Buitengewesten*) merupakan landasan hukum perdamaian para pihak yang wajib diupayakan bagi hakim pada persidangan perkara perdata salah satunya adalah kasus dalam rumah tangga yang ingin bercerai. Upaya perdamaian atau proses mediasi yang dimaksud pada Pasal 130 HIR ayat 1 bersifat imperatif artinya hakim berkewajiban untuk mendiasi pihak-pihak yang bersengketa sebelum di mulainya proses persidangan. Hakim berusaha mendamaikan dengan cara sebaik mungkin agar ada titik temu sehingga tidak perlu ada proses persidangan yang lama dan melelahkan. Walaupun demikian, upaya damai yang di lakukan tetap mengedepankan kepentingan semua pihak sehingga semua merasa puas dan tidak ada yang merasa di rugikan. Oleh karena itu, bantuan mediator sangatlah penting untuk menghasilkan win-win solution yang dapat memberikan manfaat kepada para pihak karena tidak melahirkan kekalahan dan kemenangan akan tetapi mampu melestarikan hubungan harmonis para pihak.

Peran mediator sebagai sebuah garis rentang dari sisi peran yang terlemah hingga sisi peran yang terkuat. Sisi peran terlemah adalah apabila mediator hanya melaksanakan peran sebagai berikut:

1. penyelenggaraan pertemuan
2. pemimpin diskusi netral
3. pemelihara atau penjaga aturan perundingan agar proses perundingan berlangsung secara beradab
4. pengendalian emosi para pihak, dan

5. pendorong pihak atau perunding yang kurang mampu atau segan mengemukakan pandangannya.

Sedangkan sisi yang kuat mediator adalah bila dalam perundingan mediator mengerjakan atau melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. mempersiapkan dan membuat notulen perundingan
2. merumuskan titik temu atau kesepakatan para pihak
3. membantu para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukan sebuah pertarungan untuk dimenangkan, melainkan diselesaikan
4. menyusun dan mengusulkan alternatif pemecahan masalah, dan
5. membantu para pihak menganalisis alternatif pemecahan masalah.

Dalam PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di pengadilan dikatakan dalam proses mediasi, terdapat 3 (tiga) tahapan yaitu:

1. Tahap Pramediasi

Tahap awal di mana mediator menyusun sejumlah langkah dan persiapan sebelum mediasi di mulai.

2. Tahap Pelaksanaan Mediasi

Tahap di mana para pihak yang bersengketa bertemu dan berunding dalam suatu forum

3. Tahap Akhir Implementasi Mediasi

Tahap di mana para pihak menjalankan kesepakatan-kesepakatan yang telah mereka tuangkan bersama dalam suatu perjanjian tertulis.

Dalam PERMA No.1 Tahun 2016 juga sebagai dasar bahwa dalam tiap perkara perdata termasuk perkara perceraian wajib diawali dengan mediasi.

Mediasi sebagai salah satu penyelesaian sengketa yang hadir untuk meminimalisir efek dari masalah yang hadir dalam perceraian . Tujuan dari mediasi inipun sudah terlihat jelas yaitu menghasilkan suatu putusan perdamaian agar tidak ada lagi upaya hukum yang di lakukan para pihak dalam penyelesaian perceraian.

Pada saat berkas perkara sampai ke pengadilan maka pengadilan sebelum masuk ke pokok perkara, terlebih dahulu diupayakan perdamaian oleh mediator terhadap para pihak. Apabila terjadi kesepakatan untuk berdamai pada kedua belah pihak maka pengadilan akan mengeluarkan akta damai pada perkara tersebut. Dan apabila tidak tercapai kata damai atau sepakat untuk damai maka pengadilan berhak untuk memberikan putusan terhadap mereka. Salah satu cara yang dapat dilakukan sebenarnya adalah dengan mengoptimalkan peran mediator hakim dalam melakukan mediasi terhadap kasus perceraian. Mediator hakim dituntut tidak hanya menggunakan pendekatan secara formal yang sekedar untuk menemukan fakta kuantitas dan kualitas perselisihan dan pertengkaran. Sebaliknya, mediator hakim dalam melaksanakan fungsi mendamaikan, juga mencari dan menemukan faktor yang melatarbelakangi perselisihan dan pertengkaran. Karena tidak mungkin mediator hakim dapat secara efektif mengajak dan membujuk para pihak untuk berdamai apabila mediator hakim sendiri tidak mengetahui sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran. Di tambah lagi jika para hakim hanya mengusahakan perdamaian sepintas saja dengan waktu sesingkat-singkatnya sudah tentu upaya perdamaian demikian tidak akan

mendatangkan hasil yang bermanfaat kepada kedua belah pihak yang bersengketa.

Dari data penelitian yang di peroleh di Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang, pada tahun 2019 terdapat 189 kasus perceraian dan yang berhasil melakukan mediasi sebanyak 1 kasus, sedangkan yang gagal melakukan mediasi sebanyak 188 kasus. Pada tahun 2020 terdapat 214 kasus perceraian dan yang berhasil melakukan mediasi sebanyak 1 kasus sedangkan yang gagal melakukan mediasi sebanyak 213 kasus. Pada tahun 2021 terdapat 172 kasus perceraian dan yang berhasil melakukan mediasi sebanyak 15 kasus, sedangkan yang gagal melakukan mediasi sebanyak 157 kasus. Berdasarkan data tersebut peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian peran mediator hakim dalam mediasi perkara perceraian antara kasus yang berhasil melakukan mediasi dan yang tidak berhasil melakukan mediasi.

Oleh karena itu berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan maka ingin meneliti tentang **“Peran Mediator Hakim Dalam Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam rancangan penelitian ini adalah

1. Bagaimana Peran Mediator Hakim Dalam Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang ?
2. Hambatan Apa Saja yang Dialami Oleh Mediator Hakim Dalam Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Negeri kelas 1A Kupang ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Peran Mediator Hakim Dalam Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Negeri kelas IA Kupang

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat menjadi masukan dan wawasan dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum terutama berkaitan dengan hukum perdata (perceraian) terkhusus terkait Peran Mediator Hakim Dalam Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Negeri kelas IA Kupang

1.4.2 Manfaat praktis

1. Bagi Peneliti

Dapat mengetahui apa saja Peran Mediator Hakim Dalam Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Negeri kelas IA Kupang

2. Bagi Pengadilan

Memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum Peran Mediator Hakim Dalam Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Negeri kelas IA Kupang

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai bahan referensi untuk melakukan peneliti sejenis

